

MITRA INVESTINDO

PT MITRA INVESTINDO Tbk. ("Perseroan"/"Company")

Direksi Perseroan berkedudukan di Jakarta dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut Rapat") pada hari Senin, 12 April 2021 di Hotel Wyndham Casablanca, Jl.Casablanca Kav 18, Jakarta, Indonesia 12870, dengan Ringkasan Risalah Rapat sebagai berikut:

A. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada Rapat

Ir. Mohamad Noer	Presiden Komisaris
Tjia Marcel Han Liong	Komisaris*
Dr. Ir. Salis Subhi Aprilian Ph.D	Komisaris (Merangkap Komisaris Independen)
Ir. Sugi Handoko	Presiden Direktur*
Ir. Pradopo Subekti	Direktur
Diah Pertiwi Gandhi	Direktur

*) Hadir dalam Rapat melalui *Video teleconference*

B. Kuorum Kehadiran Rapat

Adapun Rapat telah dihadiri secara fisik maupun secara elektronik melalui eASY.KSEI oleh Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah berjumlah 1.748,869,700 saham atau merupakan 71,59% dari jumlah keseluruhan saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan sampai dengan hari Rapat yaitu sejumlah 2.442.988.366 saham. Oleh karena itu telah memenuhi persyaratan kuorum Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ditentukan Pasal 14 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 41 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) nomor 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka telah terpenuhi dan Rapat adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang dibicarakan sesuai dengan mata acara Rapat.

C. Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2020 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2020
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk Audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2021;
4. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.
5. Perubahan Tempat Kedudukan Perseroan.
6. Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum sehubungan dengan Penambahan Modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

D. Kesempatan Tanya Jawab Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat di setiap Mata Acara Rapat, namun tidak terdapat Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dalam setiap mata acara Rapat kecuali 2 (dua) pertanyaan pada mata acara Pertama dari Rapat

E. Keputusan Rapat

Adapun keputusan yang diambil dalam Rapat Perseroan adalah sebagai berikut:

Mata Acara Pertama RUPST	
Hasil Pengambilan Keputusan yang dilakukan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI	Suara yang hadir : 1.748.869.700 = 100% Suara Setuju : 1.748.869.700 = 100% Total Suara Setuju : 1.748.869.700 = 100% Dengan demikian Rapat dengan suara bulat atau merupakan 100% memutuskan menyetujui usulan yang diajukan dalam Mata Acara Pertama
Keputusan pada Mata Acara Pertama RUPST	<ol style="list-style-type: none">1. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2020;2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan dengan Opini tanpa modifikasian sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor No: 00170/2.1133/AU.1/02/0133-3/I/II/2021 tanggal 26 Februari 2021;3. Selanjutnya dengan diterimanya Laporan Tahunan Perseroan dan disahkannya Laporan Keuangan Perseroan yang terdiri dari Neraca dan Laporan Laba Rugi tahun buku 2020 tersebut, berarti Rapat telah memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya ("<i>volledig acquit et de charge</i>") kepada segenap anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan kepengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama Tahun Buku 2020, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan tersebut kecuali perbuatan penipuan, penggelapan atau tindak pidana lainnya.

Mata Acara Kedua RUPST	
Hasil Pengambilan Keputusan yang dilakukan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI	Suara yang hadir : 1.748.869.700 = 100% Suara Setuju : 1.748.869.700 = 100% Total Suara Setuju : 1.748.869.700 = 100% Dengan demikian Rapat dengan suara bulat atau merupakan 100% memutuskan menyetujui usulan yang diajukan dalam Mata Acara Kedua
Keputusan pada Mata Acara Kedua RUPST	Menyetujui penetapan penggunaan laba komprehensif tahun berjalan Perseroan untuk tahun buku 2020 yang berjumlah Rp2.655.733.925 (dua miliar enam ratus lima puluh lima tujuh ratus tiga puluh tiga Sembilan ratus dua puluh lima Rupiah) sepenuhnya digunakan untuk menutup akumulasi kerugian Perseroan, dan karenanya Perseroan tidak membagikan dividen kepada para pemegang saham, satu dan lain hal dengan memperhatikan ketentuan Pasal 20 Anggaran Dasar Perseroan dengan memperhatikan Pasal 71 ayat 3 Undang-Undang Perseroan Terbatas ("UUPT")

Mata Acara Ketiga RUPST	
Hasil Pengambilan Keputusan yang dilakukan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI	Suara yang hadir : 1.748.869.700 = 100% Suara Setuju : 1.748.869.700 = 100% Total Suara Setuju : 1.748.869.700 = 100% Dengan demikian Rapat suara bulat atau merupakan 100% memutuskan menyetujui usulan yang diajukan dalam Mata Acara Ketiga
Keputusan pada Mata Acara Ketiga RUPST	<ol style="list-style-type: none">1. Menunjuk kembali Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan untuk memeriksa Laporan Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

	2. Melimpahkan wewenang kepada Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk menetapkan honorium dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik tersebut.
--	--

Mata Acara Keempat RUPST	
Hasil Pengambilan Keputusan yang dilakukan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI	<p>Suara yang hadir : 1.748.869.700 = 100%</p> <p>Suara Setuju : 1.748.869.700 = 100%</p> <p>Total Suara Setuju : 1.748.869.700 = 100%</p> <p>Dengan demikian Rapat dengan suara bulat atau merupakan 100% memutuskan menyetujui usulan yang diajukan dalam Mata Acara Keempat</p>
Keputusan pada Mata Acara Keempat RUPST	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak tanggal penutupan Rapat, dan menyampaikan penghargaan serta terimakasih yang sebesar-besarnya atas segenap kontribusi yang telah diberikan kepada Perseroan selama masa jabatan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut, dan; 2. Menunjuk dan mengangkat anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang baru, dengan susunan selengkapnya menjadi sebagai berikut: <p style="margin-left: 20px;">DEWAN KOMISARIS</p> <p style="margin-left: 20px;">Presiden Komisaris : LEONARD TANUBRATA;</p> <p style="margin-left: 20px;">Komisaris : PRADOPO SUBEKTI;</p> <p style="margin-left: 20px;">Komisaris Independen : MARULI GULTOM;</p> <p style="margin-left: 20px;">-dengan masa jabatan 5 (lima) tahun terhitung sejak penutupan Rapat hingga penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun buku 2025 yang akan diselenggarakan pada tahun 2026.</p> <p style="margin-left: 20px;">DIREKSI</p> <p style="margin-left: 20px;">Presiden Direktur : ANDREAS TJAHJADI;</p> <p style="margin-left: 20px;">Direktur : IGNATIUS EDY SUHARDAYA;</p> <p style="margin-left: 20px;">Direktur : DIAH PERTIWI GANDHI;</p> <p style="margin-left: 20px;">-dengan masa jabatan 3 (tiga) tahun terhitung sejak penutupan Rapat hingga Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2023 yang akan diselenggarakan pada tahun 2024,</p> 3. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2021; 4. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari pemegang saham mayoritas selaku Pemegang Saham Pengendali Perseroan untuk menetapkan honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2021. 5. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan mata acara keempat dari Rapat dalam suatu akta Notaris dan selanjutnya memberitahukan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, mendaftarkannya dalam Daftar Perseroan, serta untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia.”

Mata Acara Kelima RUPST	
Hasil Pengambilan Keputusan yang dilakukan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI	<p>Suara yang hadir : 1.748.869.700 = 100%</p> <p>Suara Setuju : 1.748.869.700 = 100%</p> <p>Total Suara Setuju : 1.748.869.700 = 100%</p> <p>Dengan demikian Rapat dengan suara bulat atau merupakan 100% memutuskan menyetujui usulan yang diajukan dalam Mata Acara Kelima</p>
Keputusan pada Mata Acara Kelima RUPST	<p>1. Menyetujui perubahan tempat kedudukan Perseroan dari berkedudukan di Jakarta Selatan menjadi Jakarta Pusat; Dengan demikian Pasal 1 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan sejak bulan Juli 2021 menjadi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Perseroan Terbatas ini bernama "PT MITRA INVESTINDO Tbk" (selanjutnya cukup disingkat dengan "Perseroan"), berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Pusat.</p> <p>2. Perubahan alamat Perseroan; Semula di : Wisma Bumiputera lantai 14, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 75, Jakarta Selatan; Menjadi: Jalan Menteng Raya No.72, RT.4/RW.9, Dukuh Atas, Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10340.</p> <p>3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan mata acara ini dalam suatu akta Notaris dan selanjutnya mengajukan permohonan persetujuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk mendapatkan persetujuan perubahan Anggaran Dasar, mendaftarkannya dalam Daftar Perseroan, serta untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan, dengan tidak ada satupun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar tersebut, jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.</p>

Mata Acara Keenam RUPST	
Keputusan pada Mata Acara Keenam RUPST	<p>Mata Acara keenam bersifat pelaporan sehingga tidak dilakukan pengambilan keputusan.</p> <p>- Direksi Perseroan menyampaikan laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum sehubungan dengan Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.</p>

Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat ini adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/2020

Jakarta, 13 April 2021
PT Mitra Investindo Tbk.
DIREKSI